



PUTUSAN

Nomor: xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Karang Agung;
3. Umur /Tanggal Lahir : 37 Tahun / 07 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab.
Way Kanan;
7. Agama : xx;
8. Pekerjaan : xx;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak 30 Juni 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H. M.H., Dkk, Penasihat Hukum berkantor di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sebagaimana Surat Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor xx/Pen.Pid/xx/PN BBU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana bersetubuh dengan anak dibawah umur dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami, melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (*Sepuluh*) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) subsider selama 3 (*Tiga*) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau,
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar warn abu-abu,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat,
 - 1 (satu) bra warna putih,dikembalikan kepada anak korban Saksi Anak
 - 1 (satu) keping CD-R merk ARITA dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya menyesali perbuatan yang ia lakukan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-17/BAPU/08/2022, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu



Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 05.30 wib dan pukul 15.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya tidaknya diwaktu lain pada bulan Juli, Agustus 2021 dan bulan Pebruari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2021 dan 2022 bertempat di sebuah gubuk sebuah ditengah kebun karet yang terletak di Kab. Way Kanan, atau setidaknya tidaknya pada daerah lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya,. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa memiliki hubungan bertetangga, yang mana terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 5 orang anak, pada mulanya anak korban sering bercerita kepada terdakwa mengenai hubungan pacaran antara anak korban dengan pacarnya, dan sekitar bulan Juli 2021 saat hubungan anak korban dengan pacarnya mengalami masalah terdakwa menelpon anak korban melalui HP dan menanyakan apakah orang tua anak korban sedang berada dirumah, saat terdakwa mengetahui orang tua anak korban tidak berada dirumah terdakwa mengajak anak korban bertemu di sebuah rumah pondok ditengah kebun karet, atas ajakan terdakwa tersebut anak korban mengiyakannya sehingga anak korban langsung pergi seorang diri menuju pondok dimaksud, sesampainya disana terdakwa langsung duduk disebelah anak korban sambil merangkul anak korban sambil marayu anak korban dengan berkata *"ADEK SAYA SAYANG SAMA KAMU, SAYA MAU JADI SUAMI MU, DANA AYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAPMU SECARA LAHIR MAUPUN BATIN"* , saat itu anak korban hanya diam saja tanpa menjawab satu patah katapun, melihat anak korban diam terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun anak korban menolak sehingga terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata *"KALAU KAMU TIDAK MAU, BAPAK KAMU SAYA BUNUH"*, mendengar ancaman terdakwa tersebut anak korban merasa ketakutan sehingga membiarkan terdakwa saat terdakwa mulai mencium pipi, bibir anak korban sambil tangan kananya meremas-remas payudara anak korban



dan membaringkan anak korban hingga posisi terlentang, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki anak korban dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, menggerakkannya selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengancam anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, jika sampai anak korban bercerita kepada orang lain maka terdakwa akan membunuh ayah anak korban.

Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 4 hari setelah kejadian yang pertama dan masih dibulan Agustus 2021 sekira 05.30 wib saat anak korban sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, terdakwa kembali menghubungi anak korban dan mengajak anak korban bertemu didekat jembatan yang berjarak kurang labih 200 meter dari rumah, sesampainya didekat jembatan terdakwa menarik anak korban ketempat yang sepi dan langsung menciumi anak korban dibagian pipi dan bibir, sambil meremas payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka bajunya dan membentangkan diatas tanah untuk dijadikan sebagai alas menidurkan anak korban, setelah anak korban diposisi telentang terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, menggerakkannya kurang lebih selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban.

Bahwa kejadian ketiga kali masih dibulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa kembali menghubungi anak korban dan mengajak bertemu di kebun sawit didekat rumah anak korban sesampainya dikebun sawit terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

Bahwa kejadian persetubuhan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa dan anak korban telah berulang kali hingga kurang lebih sebanyak 12 kali, dan terdakwa selalu mengancam akan membunuh ayah anak korban jika anak korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomr; 445/X/VER/RSUD-WK/V/ 2022 tertanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.aswin Boy Pratama, Sp..Og menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dalam selaput dara tak intak, robekan pada pukul 1-3-7 hingga ke dasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.23 Th 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 05.30 wib dan pukul 15.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-didaknya diwaktu lain pada bulan Juli, Agustus 2021 dan bulan Pebruari 2022 atau setidaknya-didaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2021 dan 2022 bertempat di sebuah gubuk sebuah ditengah kebun karet yang terletak di Kab. Way Kanan, atau setidaknya-didaknya pada daerah lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya,. Dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa memiliki hubungan bertetangga, yang mana terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 5 orang anak, pada mulanya anak korban sering bercerita kepada terdakwa mengenai hubungan pacaran antara anak korban dengan pacarnya, dan sekitar bulan Juli 2021 saat hubungan anak korban dengan pacarnya mengalami masalah terdakwa menelpon anak korban melalui HP dan menanyakan apakah orang tua anak korban sedang berada dirumah, saat terdakwa mengetahui orang tua anak korban tidak berada dirumah terdakwa mengajak anak korban bertemu di sebuah rumah pondok ditengah kebun karet, atas ajakan terdakwa tersebut anak korban mengiyakannya sehingga anak korban langsung pergi seorang diri menuju pondok dimaksud, sesampainya disana terdakwa langsung duduk disebelah anak korban sambil merangkul anak korban sambil marayu anak korban dengan berkata "ADEK SAYA SAYANG SAMA KAMU, SAYA MAU JADI SUAMI MU, DANA AYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAPMU SECARA LAHIR MAUPUN BATIN" , saat itu anak korban hanya diam saja tanpa menjawab satu patah katapun, melihat anak korban diam terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun anak korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak sehingga terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata “*KALAU KAMU TIDAK MAU, BAPAK KAMU SAYA BUNUH*”, mendengar ancaman terdakwa tersebut anak korban merasa ketakutan sehingga membiarkan terdakwa saat terdakwa mulai mencium pipi, bibir anak korban sambil tangan kananya meremas-remas payudara anak korban dan membaringkan anak korban hingga posisi terlentang, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki anak korban dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, menggerak-gerakkannya selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengancam anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, jika sampai anak korban bercerita kepada orang lain maka terdakwa akan membunuh ayah anak korban.

Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 4 hari setelah kejadian yang pertama dan masih dibulan Agustus 2021 sekira 05.30 wib saat anak korban sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, terdakwa kembali menghubungi anak korban dan mengajak anak korban bertemu didekat jembatan yang berjarak kurang labih 200 meter dari rumah, sesampainya didekat jembatan terdakwa menarik anak korban ketempat yang sepi dan langsung menciumi anak korban dibagian pipi dan bibir, sambil meremas payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka bajunya dan membentangkan diatas tanah untuk dijadikan sebagai alas menidurkan anak korban, setelah anak korban diposisi telentang terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, menggerak-gerakkannya kurang lebih selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban.

Bahwa kejadian ketiga kali masih dibulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa kembali menghubungi anak korban dan mengajak bertemu di kebun sawit didekat rumah anak korban sesampainya dikebun sawit terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

Bahwa kejadian persetubuhan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa dan anak korban telah berulang kali hingga kurang lebih sebanyak 12 kali, dan terdakwa selalu mengancam akan membunuh ayah anak korban jika anak korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomr; 445/X/VER/RSUD-WK/V/ 2022 tertanggal 23 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr.aswin Boy Pratama, Sp..Og menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dalam selaput dara tak intak, robekan pada pukul 1-3-7 hingga ke dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.23 Th 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

1. Saksi Anak, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak menerangkan bahwasanya ia dihadirkan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana perbuatan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 05.30 WIB dan pukul 15.00 WIB, bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk sebuah ditengah kebun karet yang terletak di Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi Anak menjelaskan bahwa ia lahir di Belitang (OKU Timur) pada 11 Juni 2008, ia sekarang berusia umur 14 tahun dan kini menjadi pelajar menengah pertama;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi Anak sendiri;
- Bahwa Saksi Anak mengenal Terdakwa sejak 2 (Dua) tahun yang lalu karena rumah Terdakwa dengan Saksi Anak berdekatan;
- Bahwa awal mula Saksi Anak dapat berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa, karena Saksi Anak sering melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui HP dan Saksi Anak sering bercerita tentang pacarnya yang selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi Anak dalam menjalin komunikasi pernah bertemu langsung, salah satunya ia sering bertemu dengan Terdakwa di sebuah kebun karet untuk mengobrol berdua;
- Bahwa karena Saksi Anak sering bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, disertai dengan janji bahwa jika terjadi sesuatu atau Saksi Anak hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa persetujuan pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Anak tidak dapat ingat lagi namun dilakukan di Bulan Juli 2022;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu



- Bahwa pada saat hubungan Saksi Anak dengan pacarnya mengalami masalah Terdakwa menelpon Saksi Anak melalui HP dan menanyakan apakah orang tua Saksi Anak sedang berada di rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui orang tua Saksi Anak tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak bertemu di sebuah rumah pondok ditengah kebun karet;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa, Saksi Anak pun mengiyakan sehingga Saksi Anak langsung pergi seorang diri menuju pondok dimaksud, sesampainya disana Terdakwa langsung duduk di sebelah Saksi Anak sambil merangkul Saksi Anak sambil merayu dengan berkata "ADEK SAYA SAYANG SAMA KAMU, SAYA MAU JADI SUAMI MU, DAN SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAPMU SECARA LAHIR MAUPUN BATIN",
- Bahwa saat itu Saksi Anak hanya diam saja tanpa menjawab satu patah katapun, melihat Saksi Anak diam, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk melakukan hubungan suami istri, namun Saksi Anak menolak sehingga Terdakwa kemudian mengancam Saksi Anak dengan berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU, BAPAK KAMU SAYA BUNUH",
- Bahwa dikarenakan selain dengan bujuk rayu, Terdakwa mengancam Saksi Anak jika ia tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan membunuh Ayah Saksi Anak, meskipun Saksi Anak sudah menolak, akhirnya Terdakwa akhirnya Saksi Anak kemudian melakukan hubungan selayaknya suami istri karena merasa terancam dan takut;
- Bahwa setelah merasa ketakutan, kemudian Saksi Anak membiarkan Terdakwa saat Terdakwa mulai mencium pipi, bibir Saksi Anak sambil tangan kananya meremas-remas payudara Saksi Anak dan membaringkan Saksi Anak hingga posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Anak dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Anak, menggerak-gerakannya selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi Anak;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam Saksi Anak agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, jika sampai Saksi Anak bercerita kepada orang lain maka Terdakwa akan membunuh ayah Saksi Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, kurun waktu mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022 dengan jumlah kurang lebih sebanyak 12 (*Dua Belas*) kali;
- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 4 (*Empat*) hari setelah kejadian yang pertama dan masih dibulan Agustus 2021 sekira 05.30 WIB saat Saksi Anak sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Anak dan mengajak Saksi Anak bertemu didekat jembatan yang berjarak kurang lebih 200 (*Dua Ratus*) meter dari rumah, sesampainya didekat jembatan Terdakwa menarik Saksi Anak ketempat yang sepi dan langsung menciumi Saksi Anak dibagian pipi dan bibir, sambil meremas payudara Saksi Anak selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan membentangkan di atas tanah untuk dijadikan sebagai alas menidurkan Saksi Anak, setelah Saksi Anak diposisi telentang Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Anak, menggerak-gerakkannya kurang lebih selama 10 (*Sepuluh*) menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi Anak;
- Bahwa kejadian ketiga kali masih dibulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Anak dan mengajak bertemu di kebun sawit di dekat rumah Saksi Anak sesampainya di kebun sawit Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak Saksi Anak bersetubuh dengan cara merayu Saksi Anak dan menjanjikan akan menikahi serta bertanggung jawab terhadap anak korban jika Saksi Anak hamil;
- Bahwa ketika kejadian, Saksi masih berusia 13 (*Tiga Belas*) tahun dan 8 (*Delapan*) bulan;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa pernah memberikan Saksi Anak Uang sebanyak sebanyak dua kali yang pertama Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan yang kedua Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa ketika kejadian Saksi Anak sempat menggunakan 1 (*Satu*) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (*Satu*) helai celana panjang bahan dasar warn abu-abu, 1 (*Satu*) helai celana dalam warna putih, 1(satu) helai celana dalam warna coklat, 1 (*Satu*) bra warna putih sebagaimana barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu



- Bahwa Saksi Anak baru menceritakan kejadian tersebut terhadap keluarganya, dikarenakan video persetujuan Saksi Anak dengan Terdakwa sudah tersebar ke Media Sosial;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam atau membuat video perbuatan persetubuhannya dengan Anak Saksi, dikarenakan jika Terdakwa kangen dengan Saksi Anak ia dapat melihat video tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Anak, Saksi Anak mengalami Trauma;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Anak setelah ia beberapa kali bersetubuh dengan Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa sempat membawa Saksi Anak ke Dukun agar Terdakwa dapat menikahi Saksi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa persetujuan terhadap Anak dibawah umur tersebut adalah Saksi Anak ketika ia berusia 13 (*Tiga Belas*) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak yang diceritakan kepada Saksi, bahwasanya dia telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa kurun waktu mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dengan jumlah kurang lebih sebanyak 12 (*Dua Belas*) kali di Kebun karet yang terletak di Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan tetangga Saksi memanggil Saksi dan memperlihatkan video persetujuan Saksi Anak dengan Terdakwa;
- Bahwa persetujuan pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak namun terjadi pada bulan Juli 2021;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anak, Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Anak jika tidak menuruti permintaan Terdakwa maka Ayah Saksi Anak akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada Saksi Anak;



- Bahwa selain mengancam Saksi Anak Terdakwa juga merayu Saksi Anak akan menikahinya dan kebutuhan jajan sekolah Saksi Anak akan dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Anak menurut cerita dari Saksi Anak adalah dengan mencium pipi, bibir Saksi Anak kemudian meremas pendaranya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Anak, menggerakkannya kurang lebih 10 (*Sepuluh*) menit hingga mengeluarkan sperma dikemaluan Saksi Anak;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut anak korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi 2 keterangannya di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak saat ini masih berusia 14 (*Empat Belas*) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah beredar foto persetujuan antara Saksi Anak dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung persetujuan tersebut akan tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa dengan anak korban berjalan berdua masuk ke dalam sebuah kebun karet;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dengan anak korban dengan jarak kurang lebih 40 (*Empat Puluh*) meter;
- Bahwa benar rekaman persetujuan antara terdakwa dengan anak korban kurang lebih berdurasi 26 (*Dua Puluh Enam*) detik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya ia dihadirkan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana perbuatan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 05.30 WIB dan pukul 15.00 WIB, bulan Februari 2022



sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk sebuah ditengah kebun karet yang terletak di Kab. Way Kanan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah persetujuan dengan Saksi Anak;
- Bahwa ketika melakukan perbuatannya, Saksi Anak masih berusia 13 (*Tiga Belas Tahun*);
- Bahwa antara Saksi Anak dengan Terdakwa memiliki hubungan bertetangga, yang mana Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 5 (*Lima*) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Saksi Anak sering bercerita kepada Terdakwa mengenai hubungan pacaran antara anak korban dengan pacarnya, dan sekitar bulan Juli 2021 saat hubungan Saksi Anak dengan pacarnya mengalami masalah Terdakwa menelpon Saksi Anak melalui HP dan menanyakan apakah orang tua Saksi Anak sedang berada dirumah;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui orang tua Saksi Anak tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak bertemu di sebuah rumah pondok ditengah kebun karet, atas ajakan terdakwa tersebut Saksi Anak mengiyakannya sehingga Saksi Anak langsung pergi seorang diri menuju pondok dimaksud;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa langsung duduk disebelah Saksi Anak sambil merangkul anak korban sambil marayu Saksi Anak dengan berkata "ADEK SAYA SAYANG SAMA KAMU, SAYA MAU JADI SUAMI MU, DANS AYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAPMU SECARA LAHIR MAUPUN BATIN";
- Bahwa saat itu Saksi Anak hanya diam saja tanpa menjawab satu patah katapun, melihat Saksi Anak diam terdakwa kemudian mengajak Saksi Anak untuk melakukan hubungan suami istri, namun Saksi Anak menolak sehingga terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU, BAPAK KAMU SAYA BUNUH";
- Bahwa setelah mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi Anak merasa ketakutan sehingga membiarkan Terdakwa saat Terdakwa mulai mencium pipi, bibir Saksi Anak sambil tangan kanannya meremas-remas payudara Saksi Anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Anak hingga posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Anak, menggerak-gerakkannya selama kurang lebih 10



(Sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi Anak;

- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 4 (*Empat*) hari setelah kejadian yang pertama dan masih dibulan Agustus 2021 sekira 05.30 WIB saat Saksi Anak sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Anak dan mengajak Saksi Anak bertemu didekat jembatan yang berjarak kurang lebih 200 (*Dua Ratus*) meter dari rumah, sesampainya di dekat jembatan Terdakwa menarik Saksi Anak ketempat yang sepi dan langsung menciumi Saksi Anak dibagian pipi dan bibir, sambil meremas payudara anak korban selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan membentangkan di atas tanah untuk dijadikan sebagai alas menidurkan Saksi Anak, setelah Saksi Anak diposisi telentang Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Anak, menggerak-gerakkannya kurang lebih selama 10 (*Sepuluh*) menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi Anak;
- Bahwa kejadian ketiga kali masih dibulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Anak dan mengajak bertemu di kebun sawit di dekat rumah Saksi Anak sesampainya di kebun sawit Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Anak setelah ia beberapa kali bersetubuh dengan Saksi Anak;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak Saksi Anak bersetubuh dengan cara merayu Saksi Anak dan menjanjikan akan menikahi serta bertanggung jawab terhadap anak korban jika Saksi Anak hamil, selain itu ia juga menyatakan bahwa ia sudah berpengalaman karena sudah berkeluarga;
- Bahwa selain Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi Anak, Terdakwa juga memberikan uang kepada anak korban sebanyak 2 (*Dua*) kali yang pertama Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan yang Kedua Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perekaman video ketika bersetubuh dengan Saksi Anak, dengan alasan agar ia dapat melihat jika kangen;
- Bahwa video tersebut kemudian tersebar di masyarakat karena Terdakwa salah mengirimkan via WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hijau;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Bahan Dasar Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Putih;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Coklat;
- 1 (satu) Helai Bra/bh Warna Putih;
- 1 (satu) Helai Cd-r Merk Arita

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 121/Pen.Pid/2020/PN Bbu. tertanggal 20 Juni 2022 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/X/VER/RSUD-WK/V/20212 tertanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Aswin Boy Pratama, Sp.OG yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI ANAK dengan hasil pemeriksaan dalam selaput dara tak intak, robekan pada pukul 1-3-7 hingga ke dasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan 11 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Oku Timur atas nama SAKSI ANAK yang merupakan anak ketiga dari Ayah dan Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pada bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 05.30 WIB dan pukul 15.00 WIB, bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk sebuah ditengah kebun karet yang terletak di Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah persetujuan dengan Saksi Anak;



- Bahwa benar ketika melakukan perbuatannya, Saksi Anak masih berusia 13 (*Tiga Belas Tahun*) ketika kejadian berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XX dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan 11 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Oku Timur atas nama SAKSI ANAK yang merupakan anak ketiga dari Ayah dan Ibu;
- Bahwa benar antara Saksi Anak dengan Terdakwa memiliki hubungan bertetangga, yang mana Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 5 (*Lima*) orang anak;
- Bahwa benar pada mulanya Saksi Anak sering bercerita kepada Terdakwa mengenai hubungan pacaran antara Saksi Anak dengan pacarnya, dan sekitar bulan Juli 2021 saat hubungan Saksi Anak dengan pacarnya mengalami masalah Terdakwa menelpon Saksi Anak melalui HP dan menanyakan apakah orang tua Saksi Anak sedang berada dirumah;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengetahui orang tua Saksi Anak tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak bertemu di sebuah rumah pondok ditengah kebun karet, atas ajakan terdakwa tersebut Saksi Anak mengiyakannya sehingga Saksi Anak langsung pergi seorang diri menuju pondok dimaksud;
- Bahwa benar sesampainya di sana Terdakwa langsung duduk disebelah Saksi Anak sambil merangkul Saksi Anak sambil merayu Saksi Anak dengan berkata "*ADEK SAYA SAYANG SAMA KAMU, SAYA MAU JADI SUAMI MU, DANS AYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAPMU SECARA LAHIR MAUPUN BATIN*";
- Bahwa benar saat itu Saksi Anak hanya diam saja tanpa menjawab satu patah katapun, melihat Saksi Anak diam Terdakwa kemudian mengajak Saksi Anak untuk melakukan hubungan suami istri, namun Saksi Anak menolak sehingga Terdakwa kemudian mengancam Saksi Anak dengan berkata "*KALAU KAMU TIDAK MAU, BAPAK KAMU SAYA BUNUH*";
- Bahwa benar setelah mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi Anak merasa ketakutan sehingga membiarkan Terdakwa saat Terdakwa mulai mencium pipi, bibir Saksi Anak sambil tangan kanannya meremas-remas payudara Saksi Anak;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Anak hingga posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelaminnya



kedalam kemaluan Saksi Anak, menggerak-gerakkannya selama kurang lebih 10 (*Sepuluh*) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi Anak;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar kurang lebih 4 (*Empat*) hari setelah kejadian yang pertama dan masih di bulan Agustus 2021 sekira 05.30 WIB saat Saksi Anak sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Anak dan mengajak Saksi Anak bertemu didekat jembatan yang berjarak kurang lebih 200 (*Dua Ratus*) meter dari rumah, sesampainya di dekat jembatan Terdakwa menarik Saksi Anak ketempat yang sepi dan langsung menciumi Saksi Anak dibagian pipi dan bibir, sambil meremas payudara anak korban selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan membentangkan di atas tanah untuk dijadikan sebagai alas menidurkan Saksi Anak, setelah Saksi Anak diposisi telentang Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Anak, menggerak-gerakkannya kurang lebih selama 10 (*Sepuluh*) menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi Anak;
- Bahwa benar kejadian ketiga kali masih dibulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Anak dan mengajak bertemu di kebun sawit didekat rumah Saksi Anak sesampainya dikebun sawit Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Anak setelah ia beberapa kali bersetubuh dengan Saksi Anak;
- Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengajak Saksi Anak bersetubuh dengan cara merayu Saksi Anak dan menjanjikan akan menikahi serta bertanggung jawab terhadap anak korban jika Saksi Anak hamil, selain itu ia juga menyatakan bahwa ia sudah berpengalaman karena sudah berkeluarga;
- Bahwa benar selain Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi Anak, Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi Anak sebanyak 2 (*Dua*) kali yang pertama Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan yang Kedua Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perekaman video ketika bersetubuh dengan Saksi Anak, dengan alasan agar ia dapat melihat jika kangen;



- Bahwa benar video tersebut kemudian tersebar di masyarakat karena Terdakwa salah mengirimkan via WhatsApp;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/X/VER/RSUD-WK/V/20212 tertanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Aswin Boy Pratama, Sp. OG yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI ANAK dengan hasil pemeriksaan dalam selaput dara tak intak, robekan pada pukul 1-3-7 hingga ke dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya seluruh perbuatan tersebut di atas, maka harus pula terdapat niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang disadari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terungkap bahwasanya kejadian bermula ketika Saksi Anak sering bercerita kepada Terdakwa mengenai hubungan pacaran antara Saksi Anak dengan pacarnya, dan sekitar bulan Juli 2021 saat hubungan Saksi Anak dengan pacarnya mengalami masalah Terdakwa menelpon Saksi Anak melalui HP dan menanyakan apakah orang tua Saksi Anak sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengetahui orang tua Saksi Anak tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak bertemu di sebuah rumah pondok ditengah kebun karet, atas ajakan terdakwa tersebut Saksi Anak mengiyakannya sehingga Saksi Anak langsung pergi seorang diri menuju pondok dimaksud;

Menimbang, bahwa sesampainya di sana Terdakwa langsung duduk disebelah Saksi Anak sambil merangkul Saksi Anak sambil merayu Saksi



Anak dengan berkata "ADEK SAYA SAYANG SAMA KAMU, SAYA MAU JADI SUAMI MU, DANS AYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAPMU SECARA LAHIR MAUPUN BATIN";

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Anak hanya diam saja tanpa menjawab satu patah katapun, melihat Saksi Anak diam Terdakwa kemudian mengajak Saksi Anak untuk melakukan hubungan suami istri, namun Saksi Anak menolak sehingga Terdakwa kemudian mengancam Saksi Anak dengan berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU, BAPAK KAMU SAYA BUNUH";

Menimbang, bahwa setelah mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi Anak merasa ketakutan sehingga membiarkan Terdakwa saat Terdakwa mulai mencium pipi, bibir Saksi Anak sambil tangan kanannya meremas-remas payudara Saksi Anak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Anak hingga posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Anak, menggerak-gerakkannya selama kurang lebih 10 (*Sepuluh*) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 4 (*Empat*) hari setelah kejadian yang pertama dan masih di bulan Agustus 2021 sekira 05.30 WIB saat Saksi Anak sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Anak dan mengajak Saksi Anak bertemu didekat jembatan yang berjarak kurang labih 200 (*Dua Ratus*) meter dari rumah, sesampainya di dekat jembatan Terdakwa menarik Saksi Anak ketempat yang sepi dan langsung menciumi Saksi Anak dibagian pipi dan bibir, sambil meremas payudara anak korban selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan membentangkan di atas tanah untuk dijadikan sebagai alas menidurkan Saksi Anak, setelah Saksi Anak diposisi telentang Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Anak, menggerak-gerakkannya kurang lebih selama 10 (*Sepuluh*) menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi Anak;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga kali masih dibulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Anak dan mengajak bertemu di kebun sawit di dekat rumah Saksi Anak sesampainya di kebun sawit Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Anak setelah ia beberapa kali bersetubuh dengan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa mengajak Saksi Anak bersetubuh dengan cara merayu Saksi Anak dan menjanjikan akan menikahi serta bertanggung jawab terhadap anak korban jika Saksi Anak hamil, selain itu ia juga menyatakan bahwa ia sudah berpengalaman karena sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi Anak, Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi Anak sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan yang Kedua Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan perekaman video ketika bersetubuh dengan Saksi Anak, dengan alasan agar ia dapat melihat jika kangen;

Menimbang, bahwa video tersebut kemudian tersebar di masyarakat karena Terdakwa salah mengirimkan via WhatsApp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/X/VER/RSUD-WKN/20212 tertanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Aswin Boy Pratama, Sp.OG yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI ANAK dengan hasil pemeriksaan dalam selaput dara tak intak, robekan pada pukul 1-3-7 hingga ke dasar;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh uraian di atas ditambah dengan perbuatan pelaku tersebut dilakukan secara sadar, dan ia memahami akibat apa yang ia lakukan, maka Hakim berpendapat unsur persetujuan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan persetujuan tersebut Terdakwa ada dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung "atau" sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Anak, maka perbuatan Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada keterangan mengenai arti "dengan sengaja" namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah



“dengan sengaja” selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat perbuatan yang dilakukannya, apakah itu memang dimaksudkan oleh si pelaku, atau disadari secara pasti maupun kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan setiap kali Terdakwa mengajak Saksi Anak bersetubuh dengan cara merayu Saksi Anak dan menjanjikan akan menikahi serta bertanggung jawab terhadap anak korban jika Saksi Anak hamil, selain itu ia juga menyatakan bahwa ia sudah berpengalaman karena sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi Anak, Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi Anak sebanyak 2 (*Dua*) kali yang pertama Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan yang Kedua Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang berkehendak untuk menyetubuhi Saksi Saksi Anak, yang mana perbuatan “membujuk” tersebut memang sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Saksi Anak bersedia disetubuhi oleh Anak. Apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan, perbuatan Terdakwa termasuk “sengaja dengan maksud”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (*Delapan Belas*) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan, lalu pada fakta di persidangan benar Saksi Saksi Anak masih berusia di bawah 18 (*Delapan Belas*) ketika kejadian berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XX dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan 11 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Oku Timur atas nama Saksi Anak yang merupakan anak



ketiga dari Ayah dan Ibu, maka Saksi Anak masih menyandang status sebagai anak;

Menimbang, bahwa dengan Saksi Anak masih tergolong “Anak” sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Anak adalah “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”. Dengan demikian, unsur ke dua yaitu “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan *visum et refertum* diperoleh bahwasanya kejadiannya Saksi Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 12 (*Dua Belas*) kali, yang salah satunya Terdakwa melakukan perbuatan pada bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 05.30 WIB dan pukul 15.00 WIB, bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk sebuah ditengah kebun karet yang terletak di Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi Anak untuk melakukan persetujuan dengannya di mana perbuatan tersebut dilakukan olehnya sebanyak 12 (*Dua Belas*) kali, maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara hukum;



Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban mengalami Trauma;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 11 (*Sebelas*) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta*)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau,
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar warna abu-abu,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat,
 - 1 (satu) bra warna putih,

dikembalikan kepada anak korban Saksi Anak

- 1 (satu) keping CD-R merk ARITA

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 oleh Hanifia Zammi Fernanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu